



BUPATI MINAHASA TENGGARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 6 TAHUN 2013 TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI DAN BEASISWA MAHASISWA KURANG MAMPU

BUPATIMINAHASATENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; dan pasal (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara perlu memberikan penghargaan berupa beasiswa kepada mahasiswa berprestasi; dan memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu;
 - c. bahwa agar pemberian beasiswa prestasi dan beasiswa kurang mampu dapat berjalan secara optimal, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa Prestasi dan Beasiswa bagi mahasiswa kurang Mampu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Noor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Tahun 2013.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA
BERPRESTASI DAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KURANG
MAMPU**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan Pendidikan.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.
7. Siswa berprestasi adalah siswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik yang dibuktikan dengan hasil raport serta penghargaan yang diberikan oleh instansi atau lembaga resmi.
8. Keluarga Kurang Mampu adalah keluarga yang memiliki Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
9. Mahasiswa kurang mampu adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu
10. Beasiswa prestasi adalah beasiswa berupa penghargaan bagi mahasiswa berprestasi
11. Beasiswa kurang mampu adalah beasiswa yang diberikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud diberikannya beasiswa prestasi dan kurang mampu adalah untuk memberikan penghargaan berupa beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Pasal 3

Tujuan diberikannya beasiswa prestasi dan beasiswa kurang mampu adalah untuk:

1. Menekan angka Drop Out mahasiswa berprestasi.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa kurang mampu untuk memperoleh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa berprestasi untuk meningkatkan pendidikannya
4. Membantu meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua mahasiswa;
5. Mengurangi jumlah siswa yang *drop out* sebagai akibat permasalahan biaya pendidikan

Pasal 4

Pemberian beasiswa prestasi dan kurang mampu berazaskan :

1. Obyektif: penentuan sasaran penerimaan beasiswa prestasi harus memenuhi ketentuan;
2. Transparan: pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;

3. Akuntabel: pelaksanaan pemberian bea siswa prestasi dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif: setiap mahasiswa yang berasal dari kabupaten Minahasa Tenggara yang kuliah pada berbagai perguruan tinggi di provinsi Sulawesi Utara tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

**BAB III
SASARAN BEASISWA**

Pasal 5

Mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang sementara melanjutkan studinya pada perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan orang tuanya berdomisili di Kabupaten Minahasa Tenggara.

**BAB IV
PELAKSANAAN**

Pasal 6

1. Kegiatan pemberian beasiswa prestasi dan kurang mampu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga
2. Mekanisme teknis pemberian beasiswa ditetapkan melalui Panduan beasiswa restasi dan beasiswa kurang mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

No	NAMA JABATAN	PRAK HOORDI NASI	KET
1.	Bupati		Mohon Untuk ditanda tangani
2.	Wakil Bupati		
3.	Sekretaris Daerah		
4.	Asisten Administrasi Umum		
5.	Kepala Dinas DIKPOSA	TL	
6.	Kabag Hukum	h	
7.	Sekretaris Dinas DIKPOSA		
8.	Kepala Bidang DIKEMATI Dinas DIKPOSA		


Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 30 Januari 2013

BUPATI MINAHASA TENGGARA,


TELLY-TJANGGULUNG

Diundangkan di Minahasa Tenggara
pada tanggal Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,


IR. B. A. TINUNGKI. M. Eng